



Pemberdayaan Kelompok Tani melalui Edukasi Penyelesaian Sengketa Lahan untuk Meningkatkan Literasi Hukum Masyarakat di Desa Sidoharjo, Kabupaten Klaten

Happy Trizna Wijaya^{1*}, Dewi Rahmawati¹

¹Universitas Janabadra, Yogyakarta, Indonesia

Informasi Artikel

Sejarah Artikel:
Submit: 07 Juli 2026
Revisi: 11 Juli 2026
Diterima: 29 Juli 2026
Diterbitkan: 29 Juli 2026

Kata Kunci

Literasi Hukum, Kelompok Tani, Sengketa Lahan Pertanian, Pemberdayaan Masyarakat, Penyelesaian Sengketa

Correspondence

E-mail: happytrizna@janabadra.ac.id*

A B S T R A K

Sengketa lahan pertanian masih menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi di masyarakat pedesaan akibat rendahnya literasi hukum, lemahnya administrasi pertanahan, serta terbatasnya pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian sengketa. Kondisi ini berpotensi memicu konflik agraria yang berdampak pada produktivitas pertanian dan keharmonisan sosial masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui pemberdayaan Kelompok Tani Ngudi Makmur di Kabupaten Klaten dalam edukasi penyelesaian sengketa lahan pertanian. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, analisis studi kasus, dan sesi tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman mengenai hak atas tanah, pentingnya sertifikasi tanah, mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi, serta peran kelompok tani sebagai media edukasi hukum dan musyawarah dalam mencegah konflik agraria. Pendekatan partisipatif juga meningkatkan keterlibatan peserta dalam proses pembelajaran sehingga materi lebih mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan kelompok tani merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat serta mendukung terciptanya kepastian hukum dan penyelesaian sengketa lahan pertanian secara damai di tingkat desa.

Abstract

Agricultural land disputes remain a significant issue in rural communities due to limited legal literacy, weak land administration, and inadequate understanding of dispute resolution mechanisms. These conditions may trigger agrarian conflicts that negatively affect agricultural productivity and social harmony. This community service program aimed to enhance community legal literacy by empowering the Ngudi Makmur Farmer Group in Klaten Regency through educational activities on agricultural land dispute resolution. The program employed a participatory educational approach consisting of lectures, interactive discussions, case study analysis, and question-and-answer sessions. The results demonstrated improved participants' understanding of land rights, the importance of land certification, mediation as an alternative dispute resolution mechanism, and the strategic role of farmer groups as local institutions for legal education and community deliberation in preventing agrarian conflicts. The participatory approach also encouraged active community engagement, making the learning process more contextual and responsive to local needs. This program indicates that empowering farmer groups is an effective strategy for strengthening community legal literacy while supporting legal certainty and promoting peaceful agricultural land dispute resolution at the village level.





1. Pendahuluan

Lahan pertanian merupakan sumber daya strategis yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan hukum bagi masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat pedesaan, lahan tidak hanya menjadi faktor produksi utama dalam kegiatan pertanian, tetapi juga menjadi sumber penghidupan, identitas sosial, dan aset yang diwariskan secara turun-temurun [1]. Meningkatnya kebutuhan terhadap lahan akibat pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur, dan perubahan fungsi ruang, sengketa pertanahan semakin berkembang menjadi persoalan multidimensional yang melibatkan aspek hukum, administrasi, sosial, maupun kebijakan publik. Sengketa lahan yang umumnya terjadi di masyarakat pedesaan, dipicu oleh tumpang tindih penguasaan lahan, ketidakjelasan batas kepemilikan, lemahnya administrasi pertanahan, rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan sertifikasi tanah, serta terbatasnya pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia (Iping, 2021). Kondisi ini berdampak pada menurunnya produktivitas pertanian, terganggunya hubungan sosial masyarakat, hingga melemahnya kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya agrarian [3].

Pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan publik dalam perspektif hukum terkait dengan instrumen regulasi untuk mewujudkan kepastian hukum atas tanah melalui implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta penguatan mekanisme mediasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) [4]. Arah orientasi kebijakan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan tidak lagi hanya pada penyelesaian melalui pengadilan, tetapi juga mengedepankan pendekatan preventif, partisipatif, dan restorative [5]. Hal ini didukung dengan hasil penelitian, menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pertanahan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, melainkan juga oleh tingkat literasi hukum masyarakat, kualitas administrasi pertanahan, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kepastian hak atas tanah [6].

Provinsi Jawa Tengah, merupakan salah satu provinsi yang sebagian besar berupa kawasan agraris, dimana memiliki kontribusi penting terhadap produksi tanaman pangan, khususnya padi, sehingga keberadaan lahan pertanian menjadi aset utama bagi keberlangsungan ekonomi masyarakat desa. Salah satunya adalah Kabupaten Klaten. Berdasarkan kondisi tersebut, berbagai kelompok tani dibentuk sebagai kelembagaan lokal yang berfungsi meningkatkan kapasitas petani melalui kegiatan penyuluhan, pendampingan budidaya, serta penguatan kelembagaan ekonomi. Salah satu kelompok tani yang aktif adalah Kelompok Tani Ngudi Makmur yang berada di Kabupaten Klaten.

Beberapa tahun terakhir ini, kelompok tani tersebut selama ini berperan dalam pengembangan usaha tani, peningkatan produktivitas pertanian, serta pelestarian komoditas unggulan daerah. Namun demikian, berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi bersama pengurus kelompok tani, kegiatan pemberdayaan yang telah dilaksanakan dan didominasi oleh aspek teknis budidaya dan manajemen usaha tani, sedangkan edukasi mengenai hukum pertanahan, administrasi pertanahan, serta mekanisme penyelesaian sengketa lahan belum pernah menjadi bagian dari program pembinaan kelompok. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian anggota kelompok tani belum memahami secara komprehensif hak atas tanah, pentingnya kepastian hukum melalui sertifikasi, maupun alternatif penyelesaian sengketa secara nonlitigasi. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar anggota kelompok tani belum memahami secara memadai mengenai prosedur sertifikasi tanah,

mekanisme mediasi sengketa pertanahan, maupun alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Akibatnya, ketika terjadi perselisihan mengenai batas, penguasaan, atau kepemilikan lahan, penyelesaian konflik masih bergantung pada pengalaman pribadi dan musyawarah yang belum didukung oleh pemahaman hukum yang memadai [7]. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat terhadap peningkatan literasi hukum dengan program pemberdayaan yang selama ini lebih berorientasi pada peningkatan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, Kelompok Tani Ngudi Makmur dipilih sebagai mitra pengabdian karena memiliki kebutuhan nyata terhadap penguatan literasi hukum pertanahan sekaligus memiliki potensi kelembagaan untuk menjadi agen edukasi hukum di lingkungan masyarakat desa.

Perkembangan kajian mengenai penyelesaian sengketa pertanahan dalam lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa penyuluhan hukum pertanahan yang dilakukan secara partisipatif mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya administrasi pertanahan dan menjadi instrumen preventif dalam mencegah praktik mafia tanah maupun konflik kepemilikan lahan. Pendekatan edukatif yang dikombinasikan dengan konsultasi hukum sederhana terbukti lebih efektif dibandingkan penyampaian informasi secara satu arah karena mampu meningkatkan keberanian masyarakat untuk menyelesaikan persoalan hukum melalui mekanisme yang sah (Hanafi & Sunarya, 2025). Di sisi lain, penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat berfungsi sebagai mekanisme verifikasi sosial terhadap data pertanahan, mendukung transparansi administrasi, serta menjadi sarana deteksi dini terhadap potensi konflik agraria. Penelitian tersebut menegaskan bahwa rendahnya literasi hukum dan minimnya partisipasi masyarakat masih menjadi hambatan utama dalam menciptakan kepastian hukum atas tanah secara berkelanjutan[9].

Hasil-hasil penelitian terdahulu, lebih berorientasi pada efektivitas kebijakan pertanahan, perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah, mekanisme mediasi, maupun penyelesaian sengketa melalui pendekatan yuridis normative [10]. Penelitian lain lebih menitikberatkan pada penyuluhan hukum kepada masyarakat secara umum tanpa memanfaatkan kelembagaan lokal sebagai media pembelajaran hukum yang berkelanjutan [11]. Dengan kata lain, penelitian terdahulu belum banyak mengembangkan model pemberdayaan berbasis kelembagaan masyarakat yang mampu mengintegrasikan edukasi hukum dengan penguatan kapasitas komunitas dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa lahan pertanian.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian berkolaborasi dengan kelompok tani sebagai media community legal empowerment yang berperan dalam menyebarluaskan pengetahuan hukum kepada masyarakat [12]. Melalui edukasi partisipatif, diskusi kasus, simulasi mediasi, dan pendampingan berbasis kebutuhan masyarakat, kelompok tani diharapkan mampu menjadi pusat pembelajaran hukum pertanahan di tingkat desa [13]. Serta dapat meningkatkan produktivitas pertanian menjadi kelembagaan masyarakat yang turut mendukung terciptanya kepastian hukum, pencegahan konflik agraria, dan penyelesaian sengketa secara damai. [14]. Kegiatan pengabdian ini dengan memberdayakan kelompok tani sebagai media peningkatan literasi hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa lahan pertanian. Berbeda dengan program penyuluhan hukum konvensional yang bersifat satu arah, model ini mengintegrasikan pemberdayaan komunitas, edukasi hukum partisipatif, dan penguatan kelembagaan lokal sehingga terbentuk mekanisme pembelajaran hukum yang berkelanjutan di tingkat desa [15]. Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui pemberdayaan Kelompok Tani Ngudi Makmur dalam edukasi penyelesaian sengketa lahan pertanian sehingga mampu mendukung terwujudnya kepastian hukum, penyelesaian konflik secara damai, dan tata kelola pertanahan yang lebih efektif di tingkat masyarakat.

Sengketa pertanahan masih menjadi permasalahan yang sering terjadi di Kabupaten Klaten dan memerlukan penyelesaian yang efektif melalui pendekatan nonlitigasi. Berdasarkan Data Statistik

Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Tahun 2022 hingga Maret 2025, terdapat 70 kasus sengketa, dengan data 20 kasus berhasil di selesaikan, 44 kasus masih berjalan dan 6 kasus gagal mediasi[16]. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur mediasi, kurangnya kesadaran hukum para pihak, serta lemahnya komunikasi dalam proses penyelesaian konflik. Permasalahan tersebut juga menjadi tantangan bagi masyarakat, khususnya anggota Kelompok Tani Ngudi Makmur yang sebagian besar menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi mengenai penyelesaian sengketa lahan pertanian melalui mekanisme mediasi menjadi penting untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat serta mendorong penyelesaian konflik yang lebih cepat, efektif, dan berkeadilan.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah belum optimalnya literasi hukum anggota Kelompok Tani Ngudi Makmur mengenai administrasi pertanahan, hak atas tanah, serta mekanisme penyelesaian sengketa lahan pertanian. Selain itu, kelompok tani belum diberdayakan sebagai media edukasi hukum yang mampu menyebarluaskan pengetahuan mengenai pencegahan dan penyelesaian sengketa pertanahan kepada masyarakat desa. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam kegiatan pengabdian ini adalah bagaimana pemberdayaan Kelompok Tani Ngudi Makmur melalui edukasi penyelesaian sengketa lahan pertanian dapat meningkatkan literasi hukum masyarakat desa sebagai upaya pencegahan konflik agraria?. Dan tujuan dari kegiatan pengabdian ini untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui pemberdayaan Kelompok Tani Ngudi Makmur dalam edukasi penyelesaian sengketa lahan pertanian sehingga mampu mendukung terwujudnya kepastian hukum, penyelesaian konflik secara damai, dan tata kelola pertanahan yang lebih efektif di tingkat masyarakat.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Sidoharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dengan melibatkan Kelompok Tani Ngudi Makmur sebagai mitra kegiatan. Peserta kegiatan sebanyak 20 orang yang terdiri atas anggota 15 kelompok tani, 3 perangkat desa, serta 2 tokoh masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan dan kepastian hukum lahan pertanian. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Mei 2026 dengan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif (*participatory legal education*). Pendekatan ini dipilih karena menempatkan masyarakat sebagai subjek pembelajaran melalui proses diskusi, berbagi pengalaman, dan pemecahan masalah secara bersama sehingga materi hukum menjadi lebih mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat [17].

2.1. Analisis Kebutuhan Mitra

Tahap awal diawali dengan analisis kebutuhan melalui observasi lapangan, wawancara dengan ketua Kelompok Tani Ngudi Makmur, serta diskusi dengan perangkat desa. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi kondisi awal masyarakat terkait pemahaman hukum pertanahan, bentuk sengketa yang pernah terjadi, serta kebutuhan edukasi yang diperlukan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar anggota kelompok tani masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hak atas tanah, prosedur sertifikasi, mekanisme mediasi pertanahan, serta alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Selama ini program pemberdayaan kelompok tani lebih berfokus pada peningkatan produktivitas pertanian, sedangkan aspek literasi hukum pertanahan belum pernah menjadi bagian dari kegiatan pembinaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat terhadap pengetahuan hukum dengan program pemberdayaan yang telah dilaksanakan sehingga diperlukan intervensi edukatif yang kontekstual dan partisipatif [18].

2.2. Perencanaan Kegiatan

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, tim pengabdian menyusun rancangan kegiatan yang meliputi penentuan tujuan, penyusunan materi, metode penyampaian, serta penyusunan instrumen evaluasi. Materi edukasi difokuskan pada konsep dasar hukum agraria, hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, administrasi pertanahan, sertifikasi tanah, penyebab sengketa lahan pertanian, mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi dan musyawarah, serta peran kelompok tani sebagai media community legal empowerment. Metode penyampaian dirancang secara interaktif melalui sosialisasi tatap muka, penyampaian materi, diskusi partisipatif, pembahasan studi kasus, dan forum tanya jawab agar peserta dapat mengaitkan materi dengan pengalaman yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari [19].

2.3. Persiapan Kebutuhan dan Materi

Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pemerintah desa dan pengurus kelompok tani, penyusunan jadwal kegiatan, bahan presentasi, modul edukasi, dan lembar studi kasus. Tim juga menyusun pedoman diskusi sebagai panduan fasilitator dalam menggali pengalaman peserta terkait permasalahan pertanahan. Materi disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang agraria, kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta berbagai hasil penelitian terkini mengenai literasi hukum dan penyelesaian sengketa pertanahan agar informasi yang disampaikan bersifat aktual, kontekstual, dan aplikatif.

2.4. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tatap muka dalam bentuk edukasi hukum partisipatif yang melibatkan seluruh peserta. Kegiatan diawali dengan pembukaan dan penyampaian tujuan kegiatan, dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai konsep dasar hukum pertanahan, faktor penyebab sengketa lahan, pentingnya administrasi pertanahan, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan pembahasan studi kasus yang disesuaikan dengan kondisi nyata yang sering dihadapi petani, seperti sengketa batas lahan, konflik kepemilikan akibat pewarisan, dan permasalahan sertifikasi tanah. Pada tahap ini peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, mengajukan pertanyaan, serta mendiskusikan alternatif penyelesaian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kegiatan ditutup dengan forum tanya jawab terbuka dan penyusunan komitmen bersama untuk meningkatkan kesadaran hukum serta memperkuat peran Kelompok Tani Ngudi Makmur sebagai media edukasi hukum pertanahan di lingkungan masyarakat desa.

2.5. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan secara kualitatif-deskriptif melalui observasi terhadap partisipasi peserta selama kegiatan, dokumentasi proses diskusi, serta analisis terhadap pertanyaan, tanggapan, dan hasil refleksi peserta pada akhir kegiatan. Indikator evaluasi meliputi tingkat keaktifan peserta dalam diskusi, kemampuan mengidentifikasi penyebab sengketa lahan, pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian sengketa, serta persepsi peserta terhadap peran kelompok tani sebagai media edukasi hukum. Selain itu, peserta mengisi lembar umpan balik (feedback form) untuk memberikan penilaian terhadap kesesuaian materi, metode penyampaian, manfaat kegiatan, dan rekomendasi tindak lanjut. Data hasil observasi, dokumentasi, dan umpan balik dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Evaluasi ini juga menjadi dasar penyusunan rekomendasi bagi pelaksanaan program pemberdayaan hukum berbasis kelompok tani secara berkelanjutan [20].

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada edukasi penyelesaian sengketa lahan pertanian dilaksanakan melalui pendekatan edukatif-partisipatif dengan melibatkan anggota Kelompok Tani Ngudi Makmur. Kegiatan diawali dengan pemaparan materi mengenai dasar hukum pertanahan, faktor-faktor penyebab sengketa lahan, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi seperti musyawarah desa dan mediasi. Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan keterlibatan aktif melalui pertanyaan-pertanyaan yang muncul berdasarkan pengalaman empiris mereka di lapangan. Diskusi berkembang secara dinamis, terutama pada isu batas kepemilikan tanah, status sertifikasi lahan, serta mekanisme penyelesaian konflik antarpetani. Pola interaksi dua arah ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi hukum berbasis komunitas mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum formal dengan praktik sosial di masyarakat desa. Pada sesi diskusi juga memperlihatkan bahwa kelompok tani tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai ruang sosial yang potensial untuk membangun kesadaran hukum kolektif. Dan berikut ini adalah daftar pertanyaan yang diajukan oleh peserta pada kegiatan diskusi yang telah dilakukan.

Tabel 1. Pertanyaan dan Jawaban dalam Diskusi Edukasi

No	Pertanyaan Peserta	Jawaban Narasumber
1	Mengapa masih sering terjadi sengketa batas tanah meskipun lahan sudah lama dikelola oleh keluarga secara turun-temurun?	Sengketa batas tanah sering terjadi karena tidak adanya patok yang jelas, perubahan kondisi fisik lahan, serta belum tertibnya administrasi pertanahan. Penguasaan secara turun-temurun tidak selalu cukup tanpa dukungan bukti administrasi yang sah seperti sertifikat atau surat tanah yang diakui negara.
2	Jika terjadi perbedaan antara batas di lapangan dengan yang tercantum dalam sertifikat, mana yang harus dijadikan acuan?	Secara hukum, sertifikat memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Namun, penyelesaian tetap dapat dilakukan melalui klarifikasi data, pengukuran ulang oleh pihak berwenang, serta musyawarah para pihak untuk mencari kesepakatan yang adil sebelum menempuh jalur hukum.
3	Apa langkah pertama yang harus dilakukan jika terjadi konflik lahan antaranggota kelompok tani?	Langkah pertama adalah musyawarah antara pihak yang bersengketa dengan difasilitasi oleh pemerintah desa atau pengurus kelompok tani. Pendekatan ini penting untuk menjaga hubungan sosial dan menghindari eskalasi konflik ke ranah hukum yang lebih formal.
4	Apakah tanah yang belum bersertifikat memiliki kedudukan hukum yang lemah?	Tanah yang belum bersertifikat tetap memiliki dasar penguasaan hukum, tetapi kekuatan pembuktiannya lebih lemah dibanding tanah bersertifikat. Oleh karena itu, sertifikasi tanah sangat dianjurkan untuk memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi sengketa di masa depan.
5	Bagaimana peran kelompok tani dalam mencegah terjadinya sengketa lahan di masyarakat desa?	Kelompok tani dapat berperan sebagai wadah edukasi hukum, forum musyawarah awal, serta penghubung dengan pemerintah desa atau instansi pertanahan. Dengan demikian, kelompok tani tidak hanya berfungsi secara ekonomi, tetapi juga sosial-hukum dalam menjaga ketertiban agraria.
6	Apakah sengketa lahan selalu harus diselesaikan melalui pengadilan?	Tidak selalu. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur nonlitigasi seperti mediasi, musyawarah, atau fasilitasi oleh pemerintah desa. Jalur pengadilan merupakan pilihan terakhir apabila penyelesaian damai tidak tercapai.

3.2. Pembahasan

Kegiatan edukasi hukum mengenai penyelesaian sengketa lahan pertanian yang dilaksanakan kepada di Kab. Klaten pada kelompok Tani Ngudi Makmur menunjukkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi masyarakat bukan hanya berkaitan dengan aspek kepemilikan lahan, tetapi juga rendahnya literasi hukum mengenai administrasi pertanahan dan mekanisme penyelesaian sengketa. Hal tersebut terlihat dari dominasi pertanyaan peserta yang berfokus pada sengketa batas tanah, kedudukan hukum tanah yang belum bersertifikat, mekanisme mediasi, serta peran kelompok tani dalam penyelesaian konflik. Pola pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya telah memiliki pengalaman menghadapi persoalan pertanahan dalam kehidupan sehari-

hari, tetapi belum memahami secara komprehensif aspek yuridis yang mengatur hak atas tanah maupun prosedur penyelesaian sengketa secara benar.

Kebutuhan utama masyarakat bukan hanya memperoleh informasi mengenai peraturan pertanahan, tetapi juga memperoleh pemahaman mengenai implementasi hukum dalam penyelesaian kasus nyata yang sering mereka hadapi [21]. Kondisi ini sejalan dengan hasil pengabdian yang dilakukan oleh Radhityas Kharisma Nuryasinta dan Yohana Puspitasari Wardoyo yang menyimpulkan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat merupakan salah satu faktor utama penyebab meningkatnya konflik pertanahan di tingkat desa. Melalui pendekatan *community legal literacy*, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai regulasi, tetapi juga memahami langkah-langkah preventif dalam mencegah sengketa sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih kompleks [7].

Salah satu pertanyaan yang paling banyak mendapat perhatian peserta adalah penyebab masih sering terjadinya sengketa batas tanah meskipun lahan telah dikelola secara turun-temurun oleh keluarga. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih memandang penguasaan fisik atas tanah sebagai dasar utama kepemilikan. Padahal, dalam perspektif hukum agraria nasional, penguasaan secara turun-temurun belum tentu memberikan kepastian hukum apabila tidak didukung oleh administrasi pertanahan yang tertib. Ketidakjelasan batas bidang tanah, hilangnya tanda batas, perubahan kondisi geografis, maupun tidak adanya dokumen kepemilikan yang sah merupakan faktor yang sering memicu konflik pertanahan di pedesaan. Oleh karena itu, edukasi mengenai pentingnya administrasi pertanahan menjadi aspek fundamental dalam membangun kesadaran hukum masyarakat [22]. Interpretasi tersebut diperkuat oleh penelitian Iwan Permadi yang menjelaskan bahwa sebagian besar sengketa pertanahan di Indonesia disebabkan oleh lemahnya kepastian hukum mengenai batas bidang tanah, kurang tertibnya administrasi pertanahan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan perlindungan hukum atas hak kepemilikannya [23]. Penelitian tersebut menegaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat memahami prosedur administrasi pertanahan secara benar.

Hasil diskusi juga memperlihatkan adanya keraguan mengenai kedudukan hukum antara tanah yang telah bersertifikat dengan tanah yang belum bersertifikat. Pertanyaan tersebut mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat belum memahami fungsi sertifikat sebagai alat bukti hak yang mempunyai kekuatan pembuktian kuat dalam sistem hukum pertanahan Indonesia. Selama ini masyarakat masih banyak mengandalkan bukti penguasaan secara adat, riwayat keluarga, atau pengakuan masyarakat sekitar sebagai dasar kepemilikan tanah. Meskipun bukti-bukti tersebut tetap memiliki nilai hukum tertentu, kedudukannya berbeda dengan sertifikat yang diterbitkan melalui sistem administrasi pertanahan nasional.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa edukasi hukum mengenai sertifikasi tanah menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat desa. Sertifikasi bukan hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan terhadap potensi sengketa kepemilikan, tumpang tindih hak, maupun praktik penyalahgunaan administrasi pertanahan. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi sertifikat, diharapkan kesadaran untuk mengikuti program pendaftaran tanah juga meningkat sehingga risiko konflik dapat diminimalkan sejak awal.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil pengabdian yang dilakukan oleh Diyan Isnaeni dan Isdiyana Kusuma Ayu yang menunjukkan bahwa strategi *community legal education* mengenai pendaftaran tanah mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi sebagai bentuk perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah [24]. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa penyuluhan hukum yang dikombinasikan dengan diskusi kasus nyata lebih

efektif dibandingkan penyampaian materi secara satu arah karena masyarakat dapat langsung menghubungkan materi dengan persoalan yang mereka alami sehari-hari.

Selain persoalan sertifikasi, hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mulai memahami pentingnya penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi. Hal ini tercermin dari munculnya pertanyaan mengenai langkah pertama yang harus dilakukan apabila terjadi konflik antaranggota kelompok tani. Sebagian besar peserta sebelumnya beranggapan bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui pengadilan agar memperoleh kepastian hukum. Namun setelah memperoleh penjelasan dari narasumber, peserta memahami bahwa musyawarah, mediasi, serta fasilitasi pemerintah desa merupakan mekanisme yang lebih sesuai untuk karakteristik masyarakat pedesaan karena mampu menjaga hubungan sosial sekaligus menekan biaya penyelesaian sengketa. Dokumen tasi ketika terjadinya proses sosialisasi.



Gambar 1. Bapak Anto, bertanya kepada nara sumber terkait dengan bagaimana jika terjadi sengketa lahan hal ini terkait dengan adanya tumpang tindih dari hak kepemilikan tanah

kontribusi terhadap peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep penyelesaian sengketa secara restoratif. Dalam konteks masyarakat desa, penyelesaian konflik tidak hanya bertujuan menentukan pihak yang menang atau kalah, tetapi juga menjaga kohesi sosial agar hubungan antarpetani tetap harmonis setelah konflik selesai. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa melalui mediasi menjadi alternatif yang lebih adaptif dibandingkan penyelesaian secara litigasi yang cenderung bersifat konfrontatif. Mekanisme nonlitigasi seperti mediasi, konsultasi, fasilitasi, dan musyawarah merupakan instrumen penting dalam penyelesaian konflik pertanahan karena mampu menghasilkan kesepakatan yang lebih berkelanjutan serta mengurangi beban penyelesaian perkara di pengadilan [18].

Pendekatan edukatif-partisipatif yang digunakan dalam kegiatan ini juga terbukti mampu mendorong keterlibatan aktif peserta. Selama diskusi berlangsung, peserta tidak hanya mendengarkan penjelasan narasumber, tetapi saling berbagi pengalaman mengenai konflik batas tanah, proses pewarisan lahan, maupun kesulitan dalam mengurus administrasi pertanahan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) memberikan ruang bagi masyarakat untuk membangun pemahaman hukum secara kontekstual [20]. Pengetahuan hukum tidak lagi dipahami sebagai norma yang abstrak, tetapi sebagai solusi terhadap persoalan konkret yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 2. Narasumber memberikan edukasi dan menyampaikan jawaban

Dari perspektif pemberdayaan masyarakat, proses diskusi tersebut mencerminkan terbentuknya legal awareness yang menjadi fondasi utama dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat [25]. Literasi hukum tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan mengetahui isi peraturan perundang-undangan, tetapi juga kemampuan memahami hak, kewajiban, prosedur hukum, serta alternatif penyelesaian sengketa secara tepat. Dengan demikian, edukasi hukum yang dilakukan kepada Kelompok Tani Ngudi Makmur tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi juga mendorong terbentuknya kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan persoalan hukum secara mandiri [26]. Berdasarkan kegiatan tersebut maka dapat diketahui bahwa model pemberdayaan hukum berbasis partisipasi masyarakat lebih efektif dibandingkan penyuluhan hukum konvensional karena mampu membangun kapasitas hukum masyarakat melalui proses belajar yang kolaboratif dan berkelanjutan. Penguatan literasi hukum melalui kelembagaan lokal dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang sah serta memperkuat kepastian hukum di tingkat desa [27].

Selain meningkatnya pemahaman peserta mengenai aspek administrasi pertanahan dan penyelesaian sengketa secara nonlitigasi, hasil kegiatan juga menunjukkan adanya perubahan perspektif peserta terhadap fungsi Kelompok Tani Ngudi Makmur. Sebelum kegiatan berlangsung, kelompok tani dipersepsikan hanya sebagai wadah koordinasi kegiatan budidaya, penyuluhan pertanian, distribusi sarana produksi, dan penguatan kelembagaan ekonomi petani. Namun, selama sesi diskusi dan tanya jawab berkembang pemahaman baru bahwa kelompok tani juga memiliki potensi sebagai media pembelajaran hukum (community legal empowerment) yang mampu memfasilitasi penyebaran informasi hukum, membangun kesadaran hukum anggota, serta menjadi ruang komunikasi awal dalam penyelesaian konflik pertanahan. Perubahan persepsi tersebut tampak dari munculnya pertanyaan mengenai bagaimana kelompok tani dapat berperan dalam mencegah sengketa lahan dan membantu penyelesaian konflik sebelum memasuki proses litigasi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa proses edukasi tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum (legal knowledge), tetapi juga mendorong transformasi cara pandang masyarakat terhadap fungsi kelembagaan lokal. Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, perubahan persepsi ini merupakan indikator penting karena keberhasilan suatu program pengabdian tidak hanya diukur dari bertambahnya informasi yang diterima peserta, tetapi juga dari meningkatnya kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya sosial yang telah dimiliki untuk menyelesaikan persoalan bersama. Dengan kata lain, kelompok tani mulai dipahami sebagai institusi sosial yang

dapat memperkuat tata kelola agraria di tingkat desa melalui penyebaran informasi hukum, musyawarah, serta fasilitasi penyelesaian konflik secara damai.

Interpretasi tersebut selaras dengan konsep *community legal empowerment* yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam membangun kapasitas hukumnya sendiri melalui penguatan organisasi lokal dan partisipasi aktif warga. Penelitian mengenai peningkatan literasi hukum masyarakat di Desa Bumiaji menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan menjadi lebih efektif ketika masyarakat, pemerintah desa, tokoh lokal, dan instansi pertanahan bekerja secara kolaboratif. Model tersebut mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban atas tanah sekaligus memperkuat partisipasi dalam mekanisme penyelesaian sengketa formal maupun nonformal [28].

Peran kelompok tani sebagai media pemberdayaan hukum juga terlihat dari respons peserta terhadap pertanyaan mengenai langkah awal ketika terjadi konflik antaranggota kelompok tani. Sebagian besar peserta menyepakati bahwa penyelesaian melalui musyawarah yang difasilitasi oleh pengurus kelompok tani atau pemerintah desa merupakan pilihan yang lebih tepat dibandingkan langsung membawa perkara ke pengadilan. Adanya peningkatan pemahaman bahwa penyelesaian sengketa tidak selalu identik dengan proses litigasi, tetapi dapat ditempuh melalui mekanisme mediasi, negosiasi, dan musyawarah yang tetap memiliki legitimasi dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia.

Perubahan orientasi tersebut memiliki makna penting dalam konteks masyarakat agraris. Hubungan sosial antarpetani dibangun atas dasar kepercayaan, kerja sama, dan ketergantungan ekonomi sehingga penyelesaian sengketa yang bersifat konfrontatif berpotensi merusak kohesi sosial desa. Oleh karena itu, penguatan kapasitas masyarakat mengenai penyelesaian sengketa secara damai merupakan strategi preventif yang tidak hanya menjaga kepastian hukum, tetapi juga mempertahankan modal sosial masyarakat. Penelitian mengenai penyelesaian sengketa pertanahan berbasis pendekatan partisipatif menunjukkan bahwa mediasi dan negosiasi lebih mampu menghasilkan solusi yang berkelanjutan dibandingkan litigasi karena mempertahankan hubungan antarpihak setelah konflik selesai [15]. Temuan kegiatan juga memperlihatkan bahwa metode edukasi yang digunakan mampu menciptakan proses pembelajaran yang bersifat dialogis. Peserta tidak hanya menerima materi mengenai regulasi pertanahan, tetapi secara aktif menghubungkan materi tersebut dengan pengalaman nyata yang pernah mereka alami, seperti sengketa batas tanah, proses pewarisan lahan, maupun kesulitan memperoleh sertifikat tanah. Situasi ini menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran partisipatif memberikan ruang bagi masyarakat untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman mereka sendiri sehingga materi hukum tidak lagi dipandang sebagai konsep abstrak, melainkan sebagai solusi terhadap persoalan yang dihadapi sehari-hari.

Secara teoritis, pendekatan ini sejalan dengan konsep *participatory learning* yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembelajaran. Dalam model tersebut, proses belajar berlangsung melalui dialog, refleksi, dan pemecahan masalah bersama sehingga menghasilkan pembelajaran yang lebih kontekstual dan berkelanjutan. Sucipto dan Fatihin menjelaskan bahwa pembelajaran partisipatif mampu meningkatkan kapasitas masyarakat karena peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengonstruksi pengetahuan berdasarkan pengalaman lokal yang dimiliki [29]. Pendekatan demikian terbukti lebih efektif dibandingkan penyuluhan yang hanya berorientasi pada transfer informasi satu arah. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan Kelompok Tani Ngudi Makmur melalui edukasi penyelesaian sengketa lahan pertanian berkontribusi terhadap peningkatan literasi hukum masyarakat desa melalui tiga mekanisme utama.

- a. Pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak atas tanah, administrasi pertanahan, dan pentingnya sertifikasi sebagai instrumen kepastian hukum;

- b. Kedua, memperluas pemahaman masyarakat mengenai alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi dan musyawarah sebagai upaya pencegahan konflik agrarian;
- c. Ketiga, memperkuat fungsi kelompok tani sebagai media edukasi hukum yang dapat melanjutkan proses pembelajaran secara berkelanjutan setelah kegiatan pengabdian selesai. Ketiga mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan literasi hukum tidak dapat dicapai hanya melalui penyampaian informasi mengenai peraturan perundang-undangan. Literasi hukum memerlukan proses pemberdayaan yang melibatkan masyarakat secara aktif sehingga mereka mampu mengidentifikasi persoalan hukum, memahami alternatif penyelesaian yang tersedia, dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku [24].

Penelitian mengenai *community legal education* menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat akan lebih efektif apabila dilakukan melalui organisasi lokal yang telah memiliki legitimasi sosial dan kedekatan dengan masyarakat. Dari perspektif kebijakan publik, kegiatan ini memiliki implikasi yang cukup strategis terhadap penguatan tata kelola pertanahan di tingkat desa. Selama ini berbagai kebijakan pemerintah, seperti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), lebih banyak menitikberatkan pada aspek administratif dan legalisasi aset. Namun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukumnya. Tanpa adanya literasi hukum yang memadai, berbagai program pertanahan berpotensi menghadapi hambatan berupa rendahnya partisipasi masyarakat, munculnya konflik kepemilikan, maupun kesalahan administrasi pertanahan. Oleh karena itu, kegiatan edukasi hukum berbasis kelompok tani dapat menjadi model pendukung implementasi kebijakan pertanahan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan [28].

Kontribusi lain dari kegiatan ini adalah adanya perluasan fungsi kelembagaan kelompok tani. Selama ini sebagian besar program pemberdayaan kelompok tani berorientasi pada peningkatan produktivitas, penerapan teknologi budidaya, akses permodalan, dan penguatan kelembagaan ekonomi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kelompok tani juga memiliki kapasitas sebagai pusat pembelajaran hukum (*legal learning center*) di tingkat desa. Fungsi baru tersebut memungkinkan kelompok tani menjadi ruang konsultasi awal, media penyebaran informasi hukum, sekaligus penghubung antara masyarakat dengan pemerintah desa maupun Kantor Pertanahan apabila muncul persoalan agraria. Dengan demikian, kelompok tani tidak hanya berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi pertanian, tetapi juga terhadap penguatan tata kelola hukum di tingkat lokal.

Kegiatan pengabdian ini menghasilkan mekanisme pembelajaran hukum yang kepada masyarakat desa sebagai strategi preventif dalam meningkatkan literasi hukum dan mencegah konflik agraria. Serta terciptanya kepastian hukum, memperkuat partisipasi masyarakat dalam tata kelola pertanahan, serta mencegah berkembangnya konflik agraria di tingkat desa. Selain ini hasil penelitian yang dilakukan, memperkuat berbagai penelitian terdahulu bahwa penyelesaian persoalan agraria tidak cukup mengandalkan instrumen regulasi, tetapi memerlukan pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan lokal sebagai fondasi terciptanya tata kelola pertanahan yang inklusif dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa pemberdayaan Kelompok Tani Ngudi Makmur melalui edukasi penyelesaian sengketa lahan pertanian efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat desa. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya pemahaman peserta mengenai hak atas tanah, pentingnya administrasi dan sertifikasi pertanahan, mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi, serta peran kelompok tani sebagai media edukasi dan musyawarah dalam pencegahan konflik agraria. Pendekatan edukatif-partisipatif yang diterapkan

melalui penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab mampu mendorong keterlibatan aktif peserta sehingga pembelajaran hukum menjadi lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pemberdayaan kelompok tani tidak hanya memperkuat kapasitas kelembagaan di bidang pertanian, tetapi juga berpotensi menjadi model community legal empowerment yang mendukung peningkatan kesadaran hukum, penyelesaian sengketa secara damai, serta penguatan kepastian hukum dan tata kelola pertanahan di tingkat desa.

Daftar Pustaka

- [1] Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press., 2022.
- [2] B. P. Baso Iping, "Penyelesaian Sengketa Hak Kepemilikan Tanah (Studi Pada Masyarakat Desa Pandan Sejahtera Dengan Pt. Indonusa Agromulia Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur)," *J. Panor. Huk.*, 2021.
- [3] D. I. & S. Mahardika, "Legal Protection For The Community In Resolution Of Land Disputes," *J. Indones. Law Policy Rev. (JILPR)*, vol. 7, no. 1, pp. 1-8, 2025, doi: <https://doi.org/10.56371/jirpl.v7i1.488>.
- [4] A. S. S. dan W. Shasa Natasya, "Implementasi Ptsl Dan Penguatan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Melalui Sinkronisasi Peraturan Pertanahan Nasional Di Kabupaten Klaten," *Rewang Rencang J. Huk. Lex Gen.*, vol. 6, no. 9, pp. 1-23, 2025.
- [5] I. Lubis, D. I. S. Lubis, and A. H. Lubis, "Rekonstruksi Sistem Hukum Pertanahan Nasional dengan Pendekatan Holistik melalui Perspektif Ius Integrum Nusantara," *J. Ris. Ilmu Huk.*, vol. 5, no. 2, pp. 1-10, 2025, doi: DOI : <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i2.8481>.
- [6] Mawardi, Y. Hertanto, I. Zahari, F. Faisal, and J. Triestanto, "Kebijakan Publik Pemerintah Dalam Perspektif Masalah Dan Prinsip Negara Hukum," *J. Kolaboratif Sains*, vol. 9, no. 1, pp. 1451-1461, 2026, doi: [10.56338/jks.v9i1.10233](https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10233).
- [7] F. Abedi, A. Rajabifard, and D. Shojaei, "Enhancing access to justice for land and property disputes through online dispute resolution and artificial intelligence," *Comput. Law Secur. Rev.*, vol. 59, p. 106194, 2025, doi: <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2025.106194>.
- [8] S. R. Hanafi, Aris Sunarya, "Strategi Kebijakan PTSL Berbasis Edukasi Partisipatif: Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat terhadap Hak atas Tanah," *J. Pendidik. DAN ILMU Sos.*, vol. 3, no. 2, pp. 1-8, 2025, doi: <https://doi.org/10.54066/jupendis.v3i2.3209>.
- [9] Azhima Eka Putri & Aan Risanah, "Strengthening Legal Awareness to Optimize the Implementation of the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL)," *J. Ilmu Huk. Kyadiren*, vol. 8, no. 1, p. 10, 2026, doi: <https://doi.org/10.46924/jihk.v8i1.461>.
- [10] G. R. & A. S. Dewa, "The Effectiveness of Mediation as an Instrument for Land Dispute Resolution: A Normative Legal Study of the Role of the National Land Agency in Lamongan Regency," *J. Socio-Legal Islam. law*, vol. 3, no. 2, pp. 1-10, 2024, doi: <https://doi.org/10.30651/jssl.v3i2.26848>.
- [11] E. &Febriansyah Basyarudin, "Penyuluhan Hukum Pertanahan Sebagai Upaya Pencegahan Mafia Tanah Di Masyarakat Pesisir Kecamatan Anyer," *MAJU Indones. J. Community Empower.*, vol. 3, no. 1, 2026, doi: <https://doi.org/10.62335/maju.v3i1.2229>.
- [12] D. Setha, "Community Empowerment through Legal Education: Enhancing Legal Awareness in Village Communities," *Bull. Community Engagem.*, vol. 4, no. 3, pp. 1-10, 2024, doi: <https://doi.org/10.51278/bce.v4i3.1680>.
- [13] Y. P. Nuryasinta, R. K., & Wardoyo, "Escalation of Community Legal Literacy in Resolving Land Disputes in Bumiaji Village, Batu City," *Indones. J. Leg. Community Engagem.*, vol. 7, no. 2, pp. 191-212, 2024, doi: <https://doi.org/10.15294/jphi.v7i2.12734>.
- [14] A. S. & R. R. Siti Aminah, "Political economy of farmer group empowerment policy to support the achievement of SDGs," *J. Sociol. Dialekt.*, vol. 19, no. 1, pp. 1-20, 2024, doi: <https://doi.org/10.20473/jsd.v19i1.2024.23-38>.

- [15] H. A. Fajrin, Yaris Adhial, Kuku Dwi Kurniawan, Iradhad Taqwa Sihidi, "Participatory Legal Empowerment in Religious Asset Disputes: The Muhammadiyah Singosari Case," *Indones. J. Leg. Community Engagem.*, vol. 8, no. 1, p. 15, 2025, doi: <https://doi.org/10.15294/jphi.v8i1.28227>.
- [16] BPS, "Kabupaten Klaten Dalam Angka 2024. BPS Kabupaten Klaten." BPS, Klaten, Jawa Tengah, p. 42, 2024.
- [17] F. A. Arifin, R., Wedhatami, B., Alkadri, R., Karim, R., & Khan, "Revolutionizing society through Pancasila-based legal education with Street Law," *ournal Int. Clin. Leg. Educ.*, vol. 5, no. 3, pp. 505-526, 2023, doi: <https://doi.org/10.15294/ijicle.v5i4.36622>.
- [18] T. S. Hendri Jayadi, "Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Hukum Positif Tentang Penyelesaian Sengketa Di Indonesia," *JurnalComunitÃ Servizio*, vol. 5, no. 1, pp. 1050-1069, 2023, doi: <https://doi.org/10.33541/cs.v5i1.4287>.
- [19] S. Nuryasinta, E., & Wardoyo, "Edukasi hukum pertanahan berbasis partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum di pedesaan," *J. Pengabdi. Huk. Indones.*, vol. 4, no. 2, pp. 115-126, 2024.
- [20] I. M. D. Hadinata, "Enhancement of Public Awareness of Legal Language through Community Legal Education Program," *Community Serv. J. Law*, vol. 2, no. 2, 2023, doi: <https://doi.org/10.22225/csjl.2.2.2023.72-75>.
- [21] P. D. Sukmawati, "Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia," *J. Ilmu Huk. Sui Generis*, vol. 2, no. 2, pp. 1-13, 2022.
- [22] B. Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2005.
- [23] I. P. Permadi, "Potensi Sengketa Hak Atas Tanah di Indonesia," *JUSTISI*, vol. 9, no. 3, pp. 1-13, 2023, doi: <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2345>.
- [24] D. & I. K. A. Isnaeni, "Strategi Edukasi Hukum Masyarakat dalam Optimalisasi Pendaftaran Tanah dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Kelurahan Pakisaji-Malang," *J. Dedik. Huk.*, vol. 5, no. 1, p. 8, 2025, doi: <https://doi.org/10.22219/jdh.v5i1.40179>.
- [25] D. Setha, "Community Empowerment through Legal Education: Enhancing Legal Awareness in Village Communities," *Bull. Community Engagem.*, vol. 4, no. 3, 2024, doi: ISSN 2774-7077.
- [26] F. A. Arifin, R., Wedhatami, B., Alkadri, R., Karim, R., & Khan, "Revolutionizing Society through Pancasila-Based Legal Education with Street Law (Case of Indonesia)," *Indones. J. Int. Clin. Leg. Educ.*, vol. 5, no. 4, p. 12, 2023, doi: <https://doi.org/10.15294/iccle.v5i4.36622>.
- [27] et al. Situmeang, S. M. T., Pane, M. D., Utomo, S. S., Wuntu, H. F., "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Edukasi dan Pendampingan di Desa Mekarsari Kabupaten Bandung Bara," *DEVOTE J. Pengabdi. Masy. Glob.*, vol. 4, no. 3, p. 9, 2025, doi: doi.org/10.55681/devote.v4i3.4537.
- [28] R. K. & Y. P. W. Nuryasinta, "Escalation of Community Legal Literacy in Resolving Land Disputes in Bumiaji Village, Batu City," *Indones. J. Leg. Community Engagem.*, vol. 7, no. 2, pp. 1-10, 2024, doi: <https://doi.org/10.15294/jphi.v7i2.12734>.
- [29] S. & M. Fatihin, "Participatory Learning for Rural Community Empowerment," *J. Ilmu Pendidik.*, vol. 30, no. 1, p. 12, 2024, doi: <https://doi.org/10.17977/um048v30i12024p69-79>.